



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MOH. JUNAIDI bin H. YUSUF, NIK. 6271010201780003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 02 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Ayam Potong, bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 479, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut Pemohon I.

NURUL HIKMAH binti MUHIDIN, NIK. 6271015807790002, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Usaha Ayam Potong, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Anggur No. 479, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya disebut **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.PIk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 25 April 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.PIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi, NIK 6271014804060004, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 08 April 2006, umur 18 tahun 1 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Anggur No. 479, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan seorang lelaki bernama Fajarurrahman bin Gazali Rahman (Alm), NIK 6304121902020001, tempat dan tanggal lahir Karya Makmur, 19 Februari 2002, umur 22 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di jalan Kahayan (Bengkel Putra Barabai), RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Pahandut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.297/Kua.15.05.01/PW.01/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Kepala Pahandut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi dengan Fajarurrahman bin Gazali Rahman (Alm) dengan alasan anak para Pemohon, Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para para Pemohon, Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi dengan lelaki Fajarurrahman bin Gazali Rahman (Alm) sudah saling mengenal dan 2 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena sudah ada

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.PIk



lamaran dari calon suami anak para Pemohon pada tanggal 04 Maret 2024 ;

4. Bahwa Fajarurrahman bin Gazali Rahman (Alm) bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan Rp. 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus rupiah) per bulan, sedangkan Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi belum bekerja;
5. Bahwa keluarga para para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak para para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak para Pemohon, Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Fajarurrahman bin Gazali Rahman (Alm);
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Junaidi, NIK 6271010201780003 tanggal 30 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Hikmah, NIK 627015807790002 tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271011108110001 tanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.15.6.3/PW.01/1-a/13/2005 tanggal 07 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P. 4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabilatul Qomariah, NIK 6271014804060004 tanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabilatul Qomariah Nomor 6372CLT2910200900803 tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P. 6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nabilatul Qomariah Nomor DN-14 Dd/06 0891988 tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pahandut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Nabilatul Qomariah Nomor 445/341/C-1/PNG/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Panarung dr. Helga Suling, M.M.Kes. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajarur Rahman, NIK 6304121902020001 tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.297/Kua.15.05.01/PW.01/IV/2024 tanggal 22 April 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ahmadi bin H. Asfa', tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P.M. Noor No. 8, RT 001 RW 005, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi kemudian bersumpah menurut tata cara Agama Islam dengan lafaz;

Selanjutnya saksi diambil sumpahnya sebagai berikut : "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Nabilatul Qamariah binti Moh. Junaidi di Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



Kecamatan Pahandut, namun anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Fajarurrahman bin Gazali Rahman;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling kenal dan sudah menjalin hubungan selama 2 bulan dan hubungan mereka sudah sangat erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, calon suaminya juga telah dewasa;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki mata pencaharian sedangkan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



2. Abdul Halim bin H. Yusuf, tempat tanggal lahir Palangka Raya 11 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Anggur RT 001 RW 004, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya saksi diambil sumpahnya sebagai berikut : "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya" ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Nabilatul Qamariah binti Moh. Junaidi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, namun oleh Kantor Urusan Agama Para Pemohon diharuskan untuk meminta Dispensasi ke Pengadilan Agama karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Fajarurrahman bin Gazali Rahman karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering terlihat bertemu;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, mereka juga sering terlihat bertemu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menikah dan sama-sama terlihat sudah dewasa;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga mereka sering pergi bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel di tempat pamannya, dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi, umur 18 tahun 1 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standing*

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



yudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak pemohon dan Ijazah an. Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi, tersebut masih berusia 18 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Fajarurrahman bin Gazali Rahman berusia 22 tahun 2 bulan ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



Menimbang, bahwa alat bukti P 10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi, dengan seorang laki-laki yang bernama Fajarurrahman bin Gazali Rahman yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi, telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Fajarurrahman bin Gazali Rahman sejak 2 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sehingga Pemohon Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan Pahandut akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak calon suami (anak Pemohon) sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel (Bengkel Putra Barabai) dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama wali dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama wali dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan laki-laki sebagai suami suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Fajarurrahman bin Gazali Rahman hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur baik calon isteri maupun calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.PIk



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami suami dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan bengkel (Bengkel Putra Barabai) dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan antara keduanya sudah sangat akrab dan sering bertemu dan jalan bersama yang mengakibatkan Para Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Para Pemohon dan keluarga serta anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fiqhiyah yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fajarurrahman bin Gazali Rahman ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon (Nabilatul Qomariah binti Moh. Junaidi) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Fajarurrahman bin Gazali Rahman);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Plk



Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin, tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal empat bulan Zulqa'dah tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah oleh Drs. H. Mulyani, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,
ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti
ttd.

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- ProseS	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	100.000
- PNPB Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- Jumlah	Rp.	245.000

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.PIk